



# PENGADILAN NEGERI JENEPONTO



## PENETAPAN

**Reg. Nomor : 19/Pdt.P/2016/PN.Jnp**

**An. Pemohon :**

**AGUS SALIM S**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PENETAPAN**

Nomor : 19 / Pdt.P / 2016 / PN.Jnp

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**AGUS SALIM S**, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 05 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kp. Bendi, Desa Pao, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 17 Oktober 2016, dibawah Register Nomor : 19/Pdt.P/2016/PN.Jnp., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah seorang keluarga dari MEGI SANTOSO;
2. Bahwa kedua orang tua MEGI SANTOSO yang bernama SYARIFUDDIN dan SARTI bermaksud menitipkan MEGI SANTOSO kepada pemohon selama MEGI SANTOSO mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD di Kota Makassar;
3. Bahwa sekarang MEGI SANTOSO telah tinggal bersama-sama dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohon;
4. Bahwa kedua orang tua kandung MEGI SANTOSO yang bernama SYARIFUDDIN dan SARTI sekarang tinggal di Jl. Pemuda, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
5. Bahwa MEGI SANTOSO sekarang sedang dalam proses seleksi calon Anggota TNI AD di Kota Makassar;
6. Bahwa dengan maksud tersebut, selama MEGI SANTOSO mengikuti seleksi calon Anggota TNI AD di perlu ada wali yang bertindak selaku orang tua sebagai pengganti dari orang tua kandungnya selama MEGI SANTOSO mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD di Kota Makassar;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut, dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengganti dari MEGI





SANTOSO, yang berhak untuk mengurus segala keperluan untuk menjadi calon Anggota TNI AD di Kota Makassar;

8. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto, guna kelancaran pengurus administrasi dalam seleksi calon Anggota TNI AD di Kota Makassar, bagi keluarga kami yang bernama MEGI SANTOSO;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memanggil Pemohon serta saksi-saksinya seraya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon AGUS SALIM S adalah wali yang sah dari anak yang bernama MEGI SANTOSO, khusus bertindak untuk mengurus keperluan selama mengikuti seleksi calon Anggota TNI AD di Kota Makassar;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang bermaksud mendaftarkan MEGI SANTOSO dalam seleksi penerimaan calon TNI AD di Makassar;
- Bahwa pendaftaran TNI AD sekarang telah terbuka bagi seluruh pelamar;
- Bahwa MEGI SANTOSO sekarang sudah berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung MEGI SANTOSO yang bernama SYARIFUDDIN dan SARTI sekarang tinggal di Jl. Pemuda, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, tetapi MEGI SANTOSO sejak masih sekolah telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan orang tua kandung MEGI SANTOSO masih terdapat hubungan keluarga yakni sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 670/IST/CS/II/98 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng ditandai P – 1;
2. Fotocopy KTP NIK : 7304110502790001 atas nama AGUS SALIM S ditandai P – 2;
3. Fotocopy KTP NIK : 7303020202730005 atas nama SYARIFUDDIN ditandai P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7304111512060002 atas nama Kepala Keluarga AGUS SALIM S ditandai P – 4;
5. Asli Surat Keterangan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh orang tua kandung dan Pemohon tertanggal 14 Oktober 2016 ditandai P – 5;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Jnp*



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P – 5 karena pemohon mengajukan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MARSUKI MALIK**, Alamat di Kp. Bendi, Desa Pao, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai paman;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari MEGI SANTOSO karena ayah MEGI SANTOSO yang bernama SYARIFUDDIN paman dari Pemohon;
- Bahwa MEGI SANTOSO adalah anak kandung dari SYARIFUDDIN dan SARTI;
- Bahwa MEGI SANTOSO lahir di Bantaeng, tanggal 27 Juli 1997;
- Bahwa MEGI SANTOSO sekarang tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa selama MEGI SANTOSO tinggal bersama-sama dengan Pemohon, MEGI SANTOSO diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa kedua orang tua kandung MEGI SANTOSO yang bernama SYARIFUDDIN dan SARTI sekarang tinggal di Jl. Pemuda, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
- Bahwa sekarang MEGI SANTOSO akan mengikuti seleksi calon Anggota TNI AD di Kota Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi cita-cita MEGI SANTOSO memang ingin menjadi Anggota TNI AD;
- Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan MEGI SANTOSO dengan Pemohon sebagai wali karena MEGI SANTOSO sejak sekolah memang telah dipelihara dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung MEGI SANTOSO tidak keberatan jika MEGI SANTOSO mendaftar menjadi calon TNI AD di Kota Makassar dengan Pemohon sebagai walinya;

2. **Saksi SUDIRMAN** Alamat di Kp. Bendi, Desa Pao, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari MEGI SANTOSO karena ayah MEGI SANTOSO yang bernama SYARIFUDDIN paman dari Pemohon;
- Bahwa MEGI SANTOSO adalah anak kandung dari SYARIFUDDIN dan SARTI;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Jnp*





- Bahwa MEGI SANTOSO lahir di Bantaeng, tanggal 27 Juli 1997;
- Bahwa MEGI SANTOSO sekarang tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa selama MEGI SANTOSO tinggal bersama-sama dengan Pemohon, MEGI SANTOSO diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa kedua orang tua kandung MEGI SANTOSO yang bernama SYARIFUDDIN dan SARTI sekarang tinggal di Jl. Pemuda, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
- Bahwa sekarang MEGI SANTOSO akan mengikuti seleksi calon Anggota TNI AD di Kota Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi cita-cita MEGI SANTOSO memang ingin menjadi Anggota TNI AD;
- Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan MEGI SANTOSO dengan Pemohon sebagai wali karena MEGI SANTOSO sejak sekolah memang telah dipelihara dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung MEGI SANTOSO tidak keberatan jika MEGI SANTOSO mendaftar menjadi calon TNI AD di Kota Makassar dengan Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan suatu Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan singkatnya Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P – 1 s/d P – 5, dimana bukti P-5 tersebut diajukan aslinya, dan bukti P – 1 s/d P – 4 berupa fotocopy yang telah ditemplei materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka bukti P – 1 s/d P – 5 dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Jnp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi MARSUKI MALIK dan saksi SUDIRMAN yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pemohon dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon cukup beralasan akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan pemohon, keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dan terangkai menjadi fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa cita-cita MEGI SANTOSO adalah menjadi Anggota TNI AD;
- Bahwa sejak tinggal dengan pemohon MEGI SANTOSO diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri oleh pemohon;
- Bahwa orang tua kandung MEGI SANTOSO sekarang berada di Jl. Pemuda, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, tetapi MEGI SANTOSO sejak masih sekolah telah tinggal dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa MEGI SANTOSO lahir di Bantaeng, tanggal 27 Juli 1997;
- Bahwa pemohon bermaksud mendaftarkan MEGI SANTOSO untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Kota Makassar.
- Bahwa pemohon ingin ditetapkan sebagai wali bagi MEGI SANTOSO untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Kota Makassar ;
- Bahwa orang tua kandung MEGI SANTOSO tidak keberatan jika MEGI SANTOSO mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Kota Makassar;
- Bahwa seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Kota Makassar sementara berlangsung dan salah satu persyaratan administrasinya adalah dibutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terlihat bahwa tujuan dari pemohon yaitu agar pemohon dinyatakan menurut hukum sebagai wali khusus dari MEGI SANTOSO agar perwalian dapat dipergunakan khusus sebagai persyaratan dalam rangka mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan calon Anggota TNI AD di Kota Makassar, sedangkan MEGI SANTOSO sekarang telah tinggal dan dalam tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI yaitu persetujuan dari orang tua/ wali dan bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu : bapak tiri/ kakak/ paman/ bibi dengan meneliti orang tua/ wali, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Pebruari 2003;





Menimbang, bahwa ditinjau dari tujuan Pemohon dalam permohonan ini dan dengan adanya Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 maka tujuan dari Pemohon dalam permohonan ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Pebruari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam KUHPerdata, Rbg, Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon AGUS SALIM S adalah sebagai wali khusus dari MEGI SANTOSO, yang lahir di Bantaeng, tanggal 27 Juli 1997 anak kandung dari SYARIFUDDIN dan SARTI;
3. Menyatakan perwalian ini dipergunakan khusus sebagai persyaratan dalam rangka mengikuti pendaftaran seleksi calon TNI di Makassar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2016** oleh **KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SILAMUDDIN, S.Hi** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

**SILAMUDDIN, SHi**

HAKIM,

**KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH.**



#### **Rincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Jnp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)